



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS ANEKA USAHA  
DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa dan usaha kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah melalui Perseroan Terbatas Aneka Usaha;
  - b. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan struktur permodalan PT. Aneka Usaha selaku Badan Usaha Milik Daerah sehingga terwujud Badan Usaha yang sehat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Wonosobo, perlu penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Aneka Usaha Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Aneka Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS ANEKA USAHA DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS ANEKA USAHA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

5. Perseroan Terbatas Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PT. Aneka Usaha adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah.
6. Komisaris adalah Komisaris PT. Aneka Usaha.
7. Direksi adalah Direksi PT. Aneka Usaha.
8. Pegawai adalah Pegawai PT. Aneka Usaha.
9. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Aneka Usaha.
10. Saham adalah Surat Bukti pemilikan bagian modal PT. Aneka Usaha yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
11. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
12. Modal Disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
13. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.
14. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. Aneka Usaha.
15. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau Perseorangan.

## BAB II STATUS, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) PT. Aneka Usaha berstatus Badan Usaha Milik Daerah, yang bertempat dan berkedudukan di wilayah Daerah yang diberi nama PT. Global Dharma Asri.
- (2) Bupati memproses Akta Pendirian PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang berwenang.

### Pasal 3

PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip efektif dan efisien.

### Pasal 4

PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 5

- (1) Maksud pendirian PT. Aneka Usaha adalah untuk peningkatan perekonomian Daerah dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Tujuan pendirian PT. Aneka Usaha adalah:
  - a. menjalankan usaha sesuai ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan;
  - b. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Daerah;
  - c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

## BAB IV KEGIATAN USAHA

### Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Aneka Usaha melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. unit industri pengolahan;
  - b. unit agribisnis;
  - c. unit jasa-jasa;
  - d. unit perdagangan;
  - e. unit pengelolaan Pasar Daerah;
  - f. unit pertambangan dan energi.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

## BAB V PEMEGANG SAHAM

### Pasal 7

- (1) Pemegang Saham PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.
- (2) Tata cara pemilihan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MODAL

### Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan Modal Disetor PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dengan ketentuan komposisi Modal Disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai Modal Dasar dan Modal Disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Disetor PT. Aneka Usaha pada saat pendirian, ditetapkan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 10

- (1) Dari jumlah Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pemenuhan jumlah Modal Disetor yang merupakan penyertaan modal saham disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Modal Dasar PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
  - b. Pihak Ketiga sebesar 1% (satu persen).
- (3) Pemegang Saham PT Aneka Usaha dapat melakukan perubahan komposisi modal dasar.
- (4) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Penyertaan Saham dari Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

#### Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah Saham Atas Nama.
- (2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

#### Pasal 13

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu  
Jumlah dan Waktu

Pasal 14

- (1) Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah Pada PT. Aneka Usaha sesuai Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun 2015.
- (3) Untuk penambahan Penyertaan Modal Daerah selanjutnya disesuaikan dengan rencana pemenuhan Modal Dasar atau rencana penambahan Modal Disetor.

Bagian Kedua  
Bentuk dan Tata Cara

Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Aneka Usaha dalam bentuk uang, dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pengalihan Cadangan Umum dan/atau Cadangan Tujuan perusahaan pada PT. Aneka Usaha, mekanismenya melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk aset/barang milik Daerah, dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (6) Realisasi penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati atau terhadap tanah dan/atau bangunan yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal.
- (2) Penyertaan Modal atas barang milik Daerah yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal dilakukan dengan pertimbangan pengelolaan barang milik Daerah tersebut lebih optimal apabila dilakukan melalui penyertaan modal.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat juga dilakukan terhadap barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (4) Bupati menetapkan barang milik Daerah yang akan dijadikan untuk penyertaan modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

## BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 17

- (1) PT Aneka Usaha diwajibkan menyampaikan laporan kinerja/laporan pelaksanaan penyertaan modal tahun berkenaan kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
- (4) Apabila PT. Aneka Usaha menyalahgunakan dana penyertaan modal, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Aneka Usaha.

## BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Aneka Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembagian laba usaha PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen dan mekanismenya melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) PT. Aneka Usaha berkewajiban mengelola Penyertaan Modal Daerah, berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

## BAB X RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Pasal 19

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dan diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris.

- (4) Tata tertib penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Aneka Usaha.

## BAB XI DIREKSI

### Pasal 20

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan Direktur yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Aneka Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akta Pendirian.
- (5) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII KOMISARIS

### Pasal 21

- (1) Komisaris terdiri dari Ketua Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemegang Saham.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan PT. Aneka Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akta Pendirian.
- (5) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 22

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. Aneka Usaha.

## BAB XIV TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

### Pasal 23

- (1) Tahun Buku PT. Aneka Usaha adalah Tahun Takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan beserta penjelasannya setelah diaudit oleh Akuntan Publik dan dipublikasikan melalui Media.
- (4) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mendapat persetujuan dari Komisaris.
- (5) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran PT. Aneka Usaha kepada Bupati melalui Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun buku, Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum mendapatkan pengesahan, maka dianggap telah disahkan dan dapat diberlakukan.

## BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 24

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih PT Aneka Usaha termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian deviden, diputuskan oleh RUPS.
- (3) Penyisihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan laba bersih perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

## BAB XVI KERJA SAMA

### Pasal 25

Direksi dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan Komisaris.

## BAB XVII PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

### Pasal 26

- (1) Peleburan dan/atau pengambilalihan PT. Aneka Usaha ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan Perusahaan dan/atau para pemegang saham;
  - b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Peleburan dan pengambilalihan PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Tata cara peleburan dan pengambilalihan PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

## BAB XVIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### Pasal 27

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Aneka Usaha ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

## BAB XIX PENGAWASAN

### Pasal 28

Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Aneka Usaha dilakukan oleh Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 12 Desember 2014

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO,



HARYONO, S.Sos., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. NIP. 19610724 1986091 001

Staf Ahli Bidang Pemerintahan,  
Hukum dan Politik

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS ANEKA USAHA DAN PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS ANEKA  
USAHA

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab, kondisi ini mengandung makna bahwa Daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan Daerah.

Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli daerah meliputi:
  1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo merencanakan akan mengoptimalkan berbagai sektor bisnis yang akan dikelola oleh PT. Aneka Usaha karena memiliki prospek yang baik dimasa-masa mendatang melalui pengelolaan yang profesional dan kompetitif. Keberadaan Perseroan Terbatas tersebut sangat mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Wonosobo yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Namun demikian kinerja PT. Aneka Usaha harus selalu dievaluasi secara periodik dengan obyektif dan transparan, sehingga diharapkan PT. Aneka Usaha mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian dan pembiayaan pembangunan melalui sumbangannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo. Seiring dengan semakin berkembangnya tuntutan akan kontribusinya bagi peningkatan PAD dan persaingan yang semakin kompetitif, maka PT. Aneka Usaha dituntut untuk mampu berkembang dan memberikan kontribusi kepada PAD yang semakin besar. Disamping itu juga PT. Aneka Usaha diharapkan mampu berperan sebagai unit usaha unggulan bagi Kabupaten Wonosobo, selain jenis perusahaan daerah yang sudah ada.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Aneka Usaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- a. Unit usaha pengolahan meliputi : Pengolahan Air Minum Dalam Kemasan, Pengolahan Makanan, Kerajinan, AMP, Pengolahan Sampah;
- b. unit agribisnis meliputi : Peternakan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan;
- c. unit jasa-jasa meliputi : Perbankan, Perhotelan, Transportasi, Pariwisata, Tiketing, Pelatihan, *Event Organizer (EO)*, Ekonomi Kreatif;
- d. unit perdagangan meliputi : SPBU, Apotik;
- e. unit Pengelolaan Pasar Daerah;
- f. unit Pertambangan dan Energi meliputi : Galian C, Giotermal, PLTA, PLTU, Pengolahan Sumber Daya Mineral.

#### ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 7

Penyusunan Peraturan Bupati dimaksud dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPRD

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### ayat (1)

Modal Dasar pada PT. Aneka Usaha ditetapkan sejumlah Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar) merupakan Modal Dasar Pemegang Saham, baik yang berasal dari setoran tunai maupun penyeteroran saham dalam bentuk lainnya berupa benda berwujud maupun tak berwujud yang dapat dinilai dengan uang yang secara nyata telah diterima oleh PT. Aneka Usaha, dan/atau pengalihan Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan Perusahaan.

#### ayat (2)

Cukup jelas.

#### ayat (3)

Cukup jelas.

#### ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Yang dimaksud dengan saham atas nama adalah saham yang dikeluarkan oleh PT. Aneka Usaha yang diatasnamakan pemilikinya, dan tidak dikeluarkan saham atas unjuk.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6